



BAB IV

PELAKSANAAN WAKAF UANG DI BWI

A. Peran BWI dalam Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia

1. Profil BWI

BWI merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya, dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional maupun internasional. Kelahiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam UU Wakaf. Kehadiran BWI, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47, adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Untuk kali pertama, Keanggotaan BWI diangkat oleh Presiden Republik Indonesia, sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) No. 75 tahun 2007, yang ditetapkan di Jakarta, 13 Juli 2007. Jadi, BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam

melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun serta bertanggung jawab kepada masyarakat.

BWI berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan. Dalam kepengurusannya, BWI terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan, masing-masing dipimpin oleh satu orang Ketua dan dua orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Badan pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan Dewan Pertimbangan adalah unsur pengawas pelaksanaan tugas BWI. Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat (Pasal 51-53, UU Wakaf).

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri. Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia (Pasal 55, 56, 57, UU Wakaf).

2. Tugas dan Kewenangan

Sementara itu, sesuai dengan Pasal 49 ayat 1 UU Wakaf disebutkan, BWI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
- c. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
- d. Memberhentikan dan mengganti nazhir.
- e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Pada ayat 2 dalam pasal yang sama dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya BWI dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dianggap perlu. Dalam melaksanakan tugas-tugas itu BWI memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia, seperti tercermin dalam pasal 50. Terkait dengan tugas dalam membina nazhir, BWI melakukan beberapa langkah strategis, sebagaimana disebutkan dalam pasal 53 PP No.42 Tahun 2006, meliputi:

- a. Penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional Nazhir wakaf baik perseorangan, organisasi dan badan hukum.
- b. Penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf.
- c. Penyediaan fasilitas proses sertifikasi Wakaf
- d. Penyiapan dan pengadaan blanko-blanko AIW, baik wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak.
- e. Penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada Nazhir sesuai dengan lingkungannya.
- f. Pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.

Tugas-tugas di atas tentu tak mudah diwujudkan. Jadi, dibutuhkan profesionalisme, perencanaan yang matang, keseriusan, kerjasama, dan tentu saja amanah dalam mengemban tanggung jawab. Untuk itu, BWI merancang visi dan misi, serta strategi implementasi. Visi BWI adalah “Terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional”. Sedangkan misinya yaitu “Menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat”.

Adapun strategi untuk merealisasikan Visi dan Misi Badan Wakaf Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi dan jaringan Badan wakaf Indonesia, baik nasional maupun internasional.
- b. Membuat peraturan dan kebijakan di bidang perwakafan.
- c. Meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berwakaf.
- d. Meningkatkan profesionalitas dan keamanan nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.
- e. Mengkoordinasi dan membina seluruh nazhir wakaf.
- f. Menertibkan pengadministrasian harta benda wakaf.
- g. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- h. Menghimpun, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang berskala nasional dan internasional.

Dari strategi di atas dapat dijabarkan bahwa strategi BWI dalam pemberdayaan wakaf ini berjalan sebagai pelaksanaan tugas BWI yang tercantum dalam UU wakaf, BWI mempunyai strategi meningkatkan kompetensi dan jaringan BWI baik nasional maupun internasional. Strategi ini sudah dilakukan seperti menjalin kerjasama (MoU) dengan beberapa lembaga yang sekiranya berhubungan dengan wakaf seperti yang berskala nasional maupun internasional, yakni:

- a) MoU BWI dengan LPPI (Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia)

- b) MoU BWI dengan LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syari'ah- Penerima Wakaf Uang) tentang optimalisasi Wakaf Uang
- c) MoU BWI dengan IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia) tentang nadzir wakaf uang
- d) MoU BWI dengan Kementrian Koprasi untuk bermitra dengan nadzir wakaf uang maupun nadzir uang
- e) Kementerian Perumahan Rakyat untuk pengembangan wakaf pada sektor properti
- f) MoU BWI dengan Al-Ashraf Invesment
- g) MoU BWI dengan investor luar negeri di antaranya: IDB (*Islamic Bank Development*) Saudi Arabia, KAPF Kuwait, ANZ Selandia Baru, QIF Qatar, dan ICD Dubai.

Kerjasama (MoU) BWI yang akan terlaksana yaitu:

- a) MoU BWI dengan Baznas
- b) MoU dengan LP5MP (Lembaga Pengajian Pemantapan Pemberdayaan dan Pelaksanaan Perekonomian Masyarakat Perdesaan) tentang pemberdayaan tanah wakaf
- c) MoU BWI dengan Al-Kausar tentang pemberdayaan tanah wakaf yang produktif dan potensial.³²

³² Dokumen BWI, disajikan pada presentasi kunjungan mahasiswa program pascasarjana, PSITUI-Salemba, Jakarta, 2013

Tujuan dibuatnya MoU tersebut adalah dalam rangka mempererat hubungan bilateral dan mendukung kerjasama sesuai ketentuan dan peraturan yang diikuti bersama.

Strategi BWI yang kedua yaitu membuat peraturan dan kebijakan di bidang perwakafan, dalam hal ini BWI sudah membuat banyak peraturan BWI yang meningkatkan tugasnya yang telah dikumpulkan dalam satu buku yaitu berjudul "*Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia*". Buku ini berisi peraturan-peraturan BWI, yaitu:

- a) Peraturan BWI No. 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja BWI
- b) Peraturan BWI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi Terhadap Permohonan Penukaran/Perubahan Status Harta Benda Wakaf
- c) Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.
- d) Peraturan BWI No. 2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi Nadzir BWI.
- e) Peraturan BWI No. Tahun 2010 Tentang Taata Cara Pendaftaran Nadzir Wakaf Uang.

Meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berwakaf adalah strategi BWI selanjutnya. Ini sudah terealisasi dengan banyak cara dari sosialisasi berbagai media, radio, majalah sampai acara televisi (MetroTV), juga seminar-

seminar wakaf, talk show, sampai terjun langsung ke lapangan/ masyarakat. Strategi ini juga untuk mencapai upaya menghimpun, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang berskala nasional dan internasional.

Meningkatkan profesionalitas dan keamanan nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf strategi BWI sudah beberapa dilakukan dengan acara pelatihan nazhir se Indonesia, sertifikasi nazhir berbagai wakaf termasuk wakaf produktif dan wakaf uang dan ini beriringan dengan strategi mengkoordinasi dan membina seluruh nazhir wakaf. Dalam pengembangan wakaf uang yang dilakukan BWI dapat dilihat dari beberapa aspek yakni *fundraising* (penghimpunan) wakaf uang, pengelolaan wakaf uang, serta pendayagunaan dan penyaluran dana wakaf kepada *mauquf 'alaih*.

3. Stuktur BWI

Untuk merealisasikan visi, misi dan strategi tersebut, BWI mempunyai tiga komponen yaitu Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana yang dibantu dengan 5 divisi, yakni Divisi Pembinaan Nazhir, Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf, Divisi Kelembagaan, Divisi Hubungan Masyarakat, dan Divisi Penelitian dan Pengembangan Wakaf. Dewan Pertimbangan BWI saat ini diketuai oleh M. Anwar Ibrahim dibantu wakilnya Bahrul Hayat.

Adapun Muhammad Tholhah Hasan menjabat sebagai Ketua Badan Pelaksana dan wakil ketua Mustafa Edwin Nasution. Badan pelaksana ini dibantu dengan 5 devisi yaitu Divisi Pembinaan Nazhir oleh Maghfur Usman, Divisi

Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf diketahui oleh Suhaji Lestiadi, Divisi Kelembagaan oleh Wahiduddin Adams, Divisi Hubungan Masyarakat diketua oleh Masykuri Abdillah, dan Divisi Penelitian dan Pengembangan Wakaf dipimpin oleh Uswatun Hasanah. Untuk memperlancar melaksanakan tugasnya, BWI menambah satu divisi Kerjasama Luar Negeri yang diketuai oleh Nur Samad Kamba. Lebih lanjutnya Struktur pengurus BWI dan tugasnya masing-masing ada pada lampiran.

4. Fungsi BWI

BWI mempunyai banyak fungsi dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Nani Al-Muin staf Penelitian dan Pengembangan menyatakan:

“BWI dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf itu selain sebagai nadzir atau operator, juga sebagai regulator, fasilitator, mediator dan motivator”³³

Dari pernyataan di atas menyatakan bahwa BWI dalam pengembangan wakaf uang mempunyai banyak fungsi, yaitu BWI sebagai Nadzir atau disini BWI sebagai Motivator, Fasilitator, Regulator sekaligus Operator. Fungsi BWI salah satunya sebagai nadzir, tugas dan kewenangan sudah dijelaskan secara rinci di atas termasuk sebagai nadzir, yaitu melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.

³³ Nani al-Muin, *wawancara* (Jakarta, 27 Juni 2013)

BWI sebagai Motivator mempunyai tugas sebagai lembaga yang memberi rangsangan atau stimulus, khususnya terhadap para nadzir baik perorangan maupun organisasi untuk memaksimalkan fungsi pengelolaan benda-benda wakaf secara profesional, dan memberi rangsangan untuk meningkatkan kesadaran dan kemauan pada masyarakat luas untuk berwakaf.

BWI sebagai fasilitator, BWI memberikan fasilitas-fasilitas yang memungkinkan terhadap para nadzir, wakif, calon wakif, lembaga atau pihak lain yang terkait dengan perwakafan secara fisik atau non fisik dalam mengoptimalkan peran pengelolaan, pengembangan, pelaporan dan pengawasan harta benda wakaf di Indonesia. Dalam hal ini BWI memberi fasilitas dengan mengadakan pelatihan nadzir, sertifikasi nadzir dan membuat rekening BWI pada LKS-PWU sebagai tempat berwakaf uang.

Regulator adalah salah satu fungsi BWI di mana BWI menjadi pihak yang memantau seluruh kebijakan dan peraturan perundang-undangan perwakafan, dan peraturan-peraturan terkait perwakafan yang dianggap relevan atau tidak serta mengusulkan perubahan kebijakan, bahkan BWI diberi kewenangan oleh UU Wakaf untuk membuat peraturan sendiri dengan acuannya undang-undang dan mengambil kebijakan yang terkait dengan perwakafan dengan memperhatikan pihak-pihak yang terkait.

BWI berfungsi sebagai Nadzir yang diungkapkan oleh Nani dikuatkan dengan pernyataan Sigit Priyanto staf bagian Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf:

“BWI adalah lembaga Negara yang cukup unik, karena disitu BWI sebagai regulator dan operator (nadzir). Dan ketika UU disahkan pemerintah menginginkan ada nadzir yang profesional yang berskala nasional dan internasional yang bisa dijadikan acuan nadzir-nadzir di Indonesia, melihat nadzir yang ada saat ini tidak banyak dan maneajemennya masih ala kadarnya dan informasi wakaf masih tradisional”³⁴

Dari pernyataan Sigit di atas, BWI sebagai Nadzir disini berkedudukan sebagai membina nadzir-nadzir skala nasional maupun internasional, secara kualitas maupun kuantitas dan administrasi mengelola harta benda wakaf termasuk wakaf uang. Dalam membina nadzir sudah disebutkan BWI melakukan beberapa langkah strategis, sebagaimana disebutkan dalam pasal 49 ayat 1 UU Wakaf dan diuraikan pada pasal 53 PP No.42 Tahun 2006 ditulis secara jelas pada kewenangan dan tugas BWI, sehingga dengan lahirnya BWI diharapkan bisa menjadi acuan dan pedoman para nadzir. Tetapi BWI juga menemukan kendala untuk memposisikan beberapa fungsinya, seperti pernyataan ini diungkapkan Tholhah Hasan sebagai ketua BWI, dalam sambutan Ulang tahun BWI ke 5.³⁵

“Fungsi BWI sebagai nadzir ini dirasa belum optimal karena fungsi ini memang tidak menjadi titik fokus karena dirasa agak sensitif, karena nanti dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih (*overlapping*) dualisme kepentingan, yaitu satu sisi sebagai regulator dan pada sisi lain punya wewenang sebagai operator.”

Dari pernyataan Tholhah di atas menyatakan bahwa fungsi BWI sebagai nadzir belum berfungsi secara optimal karena dikhawatirkan tumpang tindih fungsi regulator yang memantau peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan perwakafan dengan fungsi BWI sebagai operator.

³⁴ Sigit Priyanto, *wawancara* (Jakarta, 27 Juni 2013)

³⁵ <http://www.bwi.or.id>, di akses tanggal 28 Juni 2013

B. Praktik Wakaf Uang di BWI dan Kesesuaiannya dengan UU Wakaf

a. Penghimpunan Wakaf Uang di BWI

Berdasarkan UU Wakaf, BWI dalam penghimpunan wakaf uang, membangun rencana strategis penggalangan dana untuk mendukung melaksanakan programnya. Pengembangan wakaf uang yang dilakukan BWI dapat dilihat dari beberapa aspek yakni *fundraising* (penghimpunan) wakaf uang, pengelolaan wakaf uang, serta pendayagunaan dan penyaluran dana wakaf kepada *mauquf 'alaih*.

Penghimpunan (*Fundraising*) merupakan kegiatan penggalangan dana dari individu, organisasi, maupun badan hukum. *Fundraising* termasuk proses mempengaruhi masyarakat (calon wakif) agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk menyerahkan uang sebagai wakaf maupun untuk sumbangan pengelolaan harta wakaf. Kegiatan penyerahan dana ini sangat berhubungan dengan kemampuan seseorang, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian dan motivasi untuk melakukan wakaf uang.

BWI memiliki tim *fundraising* yang bertugas mengkomunikasikan atau mencari donatur agar berwakaf uang. *Fundraising* mempunyai peran sangat penting bagi perkembangan organisasi pengelola wakaf uang dalam rangka mengumpulkan wakaf uang dari masyarakat. Berbagai cara yang dilakukan BWI adalah dengan cara bekerjasama dengan Bank Syari'ah Mandiri sebagai salah

satu LKS-PWU. Para relawan fundraising adalah mahasiswa dari beberapa kampus Islam (UIN Ciputat, Tazkiya, Perguruan Tinggi Islam lainnya) yang sudah ditraining oleh BWI yang ditempatkan di Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu di Bank Syari'ah Mandiri yang tersebar masih di sekitar Jabodetabek, yang dilakukan pada bulan Ramadhan. Hal ini sesuai pada pasal 49 ayat 2 UU Wakaf yang menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya BWI dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dianggap perlu.

Berkaitan dengan *fundraising* Sigit Priyanto mengatakan:

“sampai saat ini BWI sudah banyak melakukan sosialisasi untuk memperkenalkan wakaf uang pada masyarakat luas, di antaranya melalui media cetak, majalah Mata Air, majalah Sharing, media elektronik yakni radio Ras-FM, MetroTV pada acara Sukses Syari'ah dengan menyisipkan tema wakaf uang, brosur-brosur yang disebar dan bekerjasama LKS, UMKM, di televisi, serta website BWI sebagai jendela masyarakat mengetahui BWI.”

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa sebelum melakukan penghimpunan wakaf uang, hal yang dilakukan oleh lembaga wakaf adalah sosialisasi tentang wakaf uang kepada masyarakat. Dalam melakukan sosialisasi wakaf uang kepada masyarakat, BWI memberikan amanah ini pada divisi hubungan masyarakat yang bertugas untuk melakukan sosialisasi pers, seminar, talk show, penerbitan buku, radio, televisi dan website BWI (melalui media internet), majalah Mata Air, majalah Sharing dan brosur-brosur yang disebar.

Devisi hubungan masyarakat tentang wakaf uang dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang wakaf uang sehingga mereka dapat

memahami wakaf uang dan merubah paradigma berfikir masyarakat tentang wakaf yang hanya berfokus yang hanya terfokus pada benda tidak bergerak.³⁶

Dalam Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang dijelaskan bahwa BWI melakukan kegiatan penghimpunan wakaf uang. Kegiatan penghimpunan wakaf uang BWI bekerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan syari'ah secara langsung maupun tidak langsung. Kerjasamanya berupa hasil penghimpunan wakaf uang tersebut disimpan dalam bentuk simpanan pada perbankan syari'ah tersebut. (Pasal 28 dan pasal 49 UU Wakaf)

b. Penerimaan Wakaf Uang

Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang pasal 4 setoran wakaf uang itu dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Setoran langsung yaitu wakif atau kuasanya harus hadir di kantor LKS-PWU, dan setoran tidak langsung adalah melalui media *electronic channel* antara lain: Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Phone Banking*, *Internet Banking*, dan *Mobile Banking*.

Setoran secara langsung yang ada sampai saat ini, adalah setoran wakaf uang secara langsung dengan jelas diungkapkan dari pasal 22 ayat 3 PP No.42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf menyatakan wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:

³⁶ Pasal 30 .Peraturan BWI No. 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja BWI.

1. Hadir di lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya
2. Menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang diwakafkan,
3. Menyetorkan secara tunai sejumlah uang LKS-PWU,
4. Mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW (Akta Ikrar Wakaf).

Selanjutnya administrasi pendaftaran wakaf uang diperjelas dengan pasal 5

Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009 sebagai berikut:

1. setoran wakaf uang dari wakif ditujukan kepada nadzir wakaf uang yang telah terdaftar pada BWI yang telah melakukan kontrak kerja sama dengan LKS-PWU.
2. Wakif wajib mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW yang dilanjutkan dengan penyetoran sejumlah uang sesuai yang diikrarkan.
3. Formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW yang telah diisi dan ditandatangani wakif dengan dilampiri bukti setoran tunai wakaf uang, selanjutnya ditandatangani oleh 2 (dua) orang petugas bank sebagai saksi dan oleh 1(satu), orang pejabat bank sebagai PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf)
4. LKS-PWU mengeluarkan Sertifikat Wakaf Uang kepada Wakif apabila hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) telah terpenuhi

Peraturan BWI yang menjadi penjelas dari PP No.42 Tahun 2006 ini mempermudah wakif untuk melakukan wakaf uang secara langsung. BWI selama ini tidak menerima wakaf uang secara langsung tetapi di wakif atau kuasanya diharuskan datang pada LKS-PWU, seperti yang diungkapkan Nani:

“BWU tidak menerima wakaf uang secara langsung tetapi wakif diharuskan datang ke LKS-PWU, nanti di sana pasti sudah disediakan prosedur oleh LKS-PWU”³⁷

Pernyataan ini didukung oleh Sigit:

“BWU tidak menerima wakaf uang secara langsung, tapi wakif yang ingin wakaf uang diwajibkan melalui LKS-PWU, yaitu bank syari'ah yang

³⁷ Nani Al-Muin, *wawancara* (Jakarta, 27 Juni 2013)

ditunjuk oleh menteri agama, dengan ditunjuk otomatis dia mempunyai kewajiban melaporkan semua aktifitas mengelola dana wakaf atau digunakan nadzir pada pemerintah di situ adalah BWI dan menteri agama”

BWI dalam penerimaan wakaf uang memang merasa lebih aman ketika penerimaan, pengembangan, dan penggunaannya melalui bank semua sehingga setiap transaksi bisa dilihat, dan ketika mengeluarkan dana itu ada aturannya, ada SOP (Standard Operating Procedure)nya, dan pihak-pihak lain seperti BWI bisa mengontrol dana yang masuk dan keluar saat itu. Karena menjauhi sifat dan kodrat manusia ketika melihat uang banyak, tentu naluri manusia mulai bicara dan untuk meminimalisasi itu Bank yang menjadi solusinya. Para wakif wakaf uang tidak khawatir dengan keberadaan uangnya.

Pada praktik ini berdasarkan pasal 28 UU Wakaf yakni wakaf dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri.

Penerimaan wakaf uang tidak lepas dari Nadzir, karena keberadaan nadzir dalam wakaf uang sangat membantu BWI mengelola dan mengembangkan wakaf uang, serta mempermudah masyarakat untuk wakaf uang. Nadzir wakaf uang harus mendaftarkan diri pada BWI melalui administrasi yang telah ada, dan Nadzir yang sudah terdaftar di BWI sampai Mei 2013 ada 6:

1. Badan Wakaf Indonesia
2. Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, Semarang
3. Nahdhatul Ulama
4. Yayasan Haji Sepanjang Hayat-IPHI
5. Yayasan Wakaf Pondok Indah
6. Baitul Maal Muamalat

Dan calon Nadzir wakaf uang yang akan mendaftar ke BWI adalah:

1. KOperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) yang memiliki omset 3 milyar (berdasarkan MoU dengan Kemenkop UKM RI)
2. Yayasan Bangun Nurani Bangsa EQS
3. Ormas Islam

Dengan mulai banyaknya ormas-ormas dan lembaga-lembaga yang mendaftar sebagai Nadzir wakaf uang, diharapkan dapat memperluas wakaf uang dari pengumpulan sampai penyaluran hasilnya, serta mengundang ormas atau lembaga masyarakat untuk ikut serta sebagai Nadzir wakaf uang secara amanah dan profesional.

c. Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang

LKS-PWU adalah Lembaga Keuangan syari'ah yang disarankan oleh BWI dan disetujui serta ditunjuk oleh Kementerian Agama, yang mempunyai kewajiban melaporkan berapa jumlah dan bagi hasilnya laporan penerimaan wakaf uang pada BWI dan Kemenag RI dan menerbitkan dan menyampaikan Sertifikat Wakaf Uang kepada Wakif dan Nadzir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf, yang mana disebutkan pada pasal 28 dan 29 UU Wakaf. LKS-PWU yang terdaftar sampai April 2013 ada 13:

1. Bank Muamalah Indonesia
2. Bank Syari'ah Mandiri
3. Bank BNI Syari'ah
4. Bank Mega Syari'ah
5. Bank DKI Syari'ah
6. Bank BTN Syari'ah
7. Bank Syari'ah Bukopin
8. Bank Jogja Syari'ah
9. Bank Kalbar Syari'ah

10. Bank Jateng Syari'ah
11. Bank Kepri Syari'ah
12. Bank Jatim Syari'ah
13. Bank Sumut Syari'ah³⁸

Sedangkan LKS-PWU yang sedang mengajukan menjadi LKS-PWU ke Kemenag RI ada 7, sebagai berikut:

1. Bank Rakyat Indonesia Syari'ah
2. Bank KALTIM Syari'ah
3. BPR Syari'ah VITRA CENTRAL-Batam
4. PANIN Syari'ah Bank
5. City Syari'ah
6. CIMB Niaga Syari'ah
7. BCA Syari'ah³⁹

Dari Laporan Penerimaan BWI, wakaf uang yang yang berhasil terkumpul sampai 31 Desember 2012 sebesar Rp 3.633.661.493,- yang terkumpul dari 7 LKS-PWU, dari 13 LKS-PWU yang terdaftar tetapi yang sudah berhasil mengumpulkan wakaf uang hanya 7 LKS-PWU. Keberhasilan atau tidak LKS-PWU menghimpun wakaf uang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti diungkapkan oleh Sigit:

“Situasi dan kondisi wakaf uang dari UU disahkan sampai sekarang proses penyampaiannya belum maksimal, alasannya belum maksimal diantaranya dari segi sosialisasi masih banyak hal yang harus dibenahi, selain dananya masih minim, integrasi dengan peran lembaga-lembaga yang lain seperti BWI dengan Kemenag, Kemenag dengan KEMENKO, BWI dengan LKS-PWU selama ini berjalannya masih parsial yang seharusnya selaras. Dimana KEMENAG punya program sendiri, BWI punya program sendiri, dan LKS-PWU juga punya program sendiri. LKS selama ini belum memandang produk wakaf uang kurang bagus dan menarik, sehingga sosialisasinya kurang dan sedikit. Walaupun Presiden RI sudah mencanangkan Gerakan Wakaf Uang Nasional pada bulan Januari tahun 2010. Dilihat dari segi kuantitas belum maksimal dibandingkan dengan wakaf barang, jika melihat DD, PKPU yang

³⁸ Dokumen BWI, *kunjungan mahasiswa*, 2013

³⁹ Dokumen BWI, *kunjungan mahasiswa*, 2013

selama ini penghimpunannya sebenarnya lebih ke wakaf barang atau wakaf menggunakan uang.⁴⁰

Dari pernyataan Sigit di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian wakaf uang sampai saat ini belum maksimal mencapai target dan masih banyak yang harus dibenahi lagi. Hal ini disebabkan banyak faktor, diantaranya kurangnya sosialisasi, tidak kesesuaian lembaga-lembaga yang terkait seperti BWI dengan LKS-PWU yang selama ini harusnya berjalan selaras namun nyatanya berjalan parsial. LKS-PWU mempunyai aturan sendiri dan BWI juga punya aturan sendiri. Faktor selanjutnya LKS-PWU selama ini belum memandang wakaf uang sebagai produk yang bagus dan menarik sehingga sosialisasinya kurang dan sedikit. Dalam pelaksanaannya LKS-PWU masih menemui kendala yang berpengaruh pada pengelolaannya. Penerimaan wakaf uang yang kurang lebih 3 milyar dengan cara deposit ini masih sedikit sekali dari target potensi wakaf uang di Indonesia wakaf muslimnya yang mencapai 3 trilyun, terbukti dari 13 LKS-PWU baru 7 LKS-PWU (Bank Muamalat Indonesia, Bank Syari'ah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank DKI Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank BTN Syariah) yang menerima wakaf uang. Laporan penerimaan wakaf uang dapat dicermati pada tabel berikut.

⁴⁰ Sigit Priyanto, *wawancara* (Jakarta, 27 Juni 2013)

Tabel 2. Laporan Penerimaan Wakaf Uang

Nama LKS-PWU	Saldo awal tahun 2011	Peningkatan	Saldo akhir tahun 2012
Bank Muamalat Indonesia	180.673.114	182.200.000	362.873.114
Bank Syari'ah Mandiri	1.944.033.140	281.352.755	2.225.385.895
Bank BNI Syariah	487.003.500	8.206.434	495.209.934
Bank DKI Syariah	218.051.410	53.714.000	271.765.410
Bank Mega Syariah	225.573.230	7.409.300	233.982.590
Bank Syariah Bukopin	8.050.000	18.451.450	26.501.450
Bank BTN Syariah	3.000.000	14.943.100	17.943.100
Total	3.067.384.454	566.277.039	3.633.661.493

Sumber : Dokumentasi BWI

Dari tabel di atas dari tahun 2011 dengan jumlah 3,07 Milyar meningkat menjadi 3,6 Milyar. LKS-PWU yang banyak menerima wakaf uang adalah Bank Syari'ah Mandiri yang mencapai 63, 24% kenaikannya dari yang lain, seperti dari Bank BTN Syari'ah hanya menerima 0,5% dari 3,6 Milyar. Pencapaian Bank Syariah Mandiri yang tinggi ini tak lepas dari kerja keras tim *Fundraising* dari BWI. Dengan begitu diharapkan dalam pengembangan wakaf uang BWI memperluas tim *fundraisingnya* hingga menyebar ke semua LKS-PWU seluruh Indonesia.

d. Pengelolaan dan Alokasi Wakaf Uang

BWI dalam mengembangkan wakaf uang di Indonesia juga mempunyai kewajiban untuk mengelola wakaf uang seperti pada pasal 43 ayat 1-2 bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nadzir dilaksanakan

sesuai dengan prinsip syari'ah dan dilakukan secara produktif yang diperjelas dengan PP No. 42 Tahun 2006 tentang wakaf yang berbunyi, Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrument keuangan syariah.⁴¹

BWI dalam Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, Pasal 10 ayat (1) investasi wakaf uang ditujukan untuk proyek-proyek produktif bagi kemaslahatan umat melalui investasi secara langsung dan tidak langsung, dengan demikian pada pelaksanaannya BWI mengelola wakaf uangnya dilakukan dengan jalan menginvestasikannya. Investasi ini ditujukan pada proyek-proyek produktif bagi kemaslahatan umat. Investasi yang dilakukan oleh BWI dalam mengelola wakaf uang adalah sebagai berikut.

1) Investasi finansial

BWI menginvestasikan wakaf uang yang sudah terhimpun ke dalam Giro dan Deposito Syari'ah pada Perbankan Syariah yang bekerjasama dengan BWI yang dijamin LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) dengan maksimal 1 milyar. Sampai April 2013 BWI menginvestasikan wakaf uang ke dalam produk Giro dan Deposito pada 7 LKS-PWU yang telah disebutkan sebelumnya yang jumlahnya mencapai Rp 3. 633. 661.493,- yang mendapat hasil investasi oleh BWI sebesar Rp 20. 982. 647,-.⁴² Dengan rincian 30% dari 3,6 Milyar diinvestasikan untuk

⁴¹ Pasal 48 ayat (2) PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

⁴² Dokumen BWI, *Laporan Wakaf Uang BWI*, 2013

pembangunan RSIA Serang, 26% dalam portofolio deposito, dan 44% dalam bentuk tabungan dan giro.

2) Investasi Riil

Bentuk investasi kedua yang dilakukan BWI dalam mengelola wakaf uang adalah bentuk investasi riil yang merupakan salah satu bentuk investasi wakaf dengan tujuan untuk mengembangkan wakaf uang yang telah terhimpun dari masyarakat agar menjadi lebih produktif. Dalam hal ini, BWI membangun sebuah sarana dan prasarana yang bertujuan untuk membantu masyarakat di bidang kesehatan dalam bentuk Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) yang terletak di daerah Serang Banten yang masih dalam tahap pembangunan. Pembiayaan pembangunan RSIA yang direncanakan 5 sampai 6 tahun pembangunannya dengan biaya Rp 11.251.419.600,-. Sampai saat ini pembangunannya masih 50% sehingga belum terlihat hasil produksinya wakaf uang. Informasi ini disampaikan Sigit:

“pembangunan RSIA ini masih berjalan 50% dari yang direncanakan yaitu 5-6 tahun dengan biaya Rp 11.251.419.600,- yang dibangun 2.348m³ dan bekerjasama dengan para investor, sehingga belum terlihat hasil produksinya wakaf uang”⁴³

Dari laporan pengelolaan wakaf uang BWI diketahui ada penarikan uang untuk dana investasi Pembangunan RSIA Serang sebesar Rp 1.000.000.000,- yaitu 30% dari wakaf uang terkumpul. Penarikan wakaf uang sebesar 1 milyar tentunya harus dijamin pada lembaga penjamin syari'ah karena itu uang wakaf

⁴³ Sigit Priyanto, *wawancara* (Jakarta, 27 Juni 2013)

yang harus dijaga keutuhannya. Jumlah 1 Milyar bukan jumlah yang sedikit dan seharusnya mengantisipasi dengan menjaminkannya, sehingga tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Sampai bulan Juni 2013 belum ada lembaga penjamin syari'ah yang bekerjasama dengan BWI,. Hal ini disampaikan Nani:

“ kalau masalah penjaminan belum terealisasi secara maksimal, dalam UU wakaf barulah konsep tetapi butir-butir pelaksanaannya belum terlaksana”

Pasal 43 ayat (3)UU Wakaf, bahwa dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syari'ah. Dari data yang diperoleh dari BWI, BWI belum bekerjasama dengan lembaga penjamin syari'ah,. Melihat segi keabadian dan keutuhan harta benda wakaf berupa uang BWI harus segera menaplikasikan konsep di UU tersebut. Terbukti BWI mempunyai proyek besar RSIA yang membutuhkan dana sangat besar, BWI sudah menggunakan dana wakaf uang sebesar 1 Milyar tanpa ada penjaminnya walaupun BWI mengetahui besarnya resiko jika menggunakan dana wakaf uang dalam suatu proyek. Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa belum optimalnya kinerja BWI dalam mengaplikasikan UU Wakaf, mengingat besarnya resiko dan pentingnya penjaminan wakaf uang yang dialokasikan pada sektor riil atau investasi secara riil.

Peraturan BWI No.1 Tahun 2009 pasal 13 menjelaskan penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang. Penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang dapat

dilakukan secara langsung dan tidak langsung, pemanfaatan secara langsung adalah program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang secara langsung dikelola oleh Nadzir. Penyaluran yang tidak langsung adalah program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dengan lembaga pemberdayaan lain yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan profesional.

Penyaluran wakaf uang yang diperoleh dari investasi finansial berupa giro dan deposit di LKS-PWU sebesar Rp 20.982.647,- dan hak untuk Nadzir Rp 2.098.265,- (10%) yang disimpan di rekening BWI. Jadi yang disalurkan ini diberikan ke *mauquf 'alaih* sebesar Rp 18.884.382,-. Penyaluran wakaf uang pada Ponpes Jami'iyah Al-Wafa' Al-Islamiyah Bogor sejumlah Rp 3.000.000,- dalam bentuk bantuan Kamus Bahasa Arab-Indonesia, pada Yayasan Taman Pendidikan Daarul Qur'an Tebet-Jakarta sebesar Rp 4.000.000,- dalam bentuk bantuan dana renovasi sarana pendidikan dan pada yayasan Amal Islami Darul Amanah Bekasi sebesar Rp 1.000.000,- dengan bentuk bantuan khitanan missal.

Bantuan selanjutnya berupa modal wakaf produktif usaha dagang sayur dan gorengan pada Darsi dan Rus sebesar Rp 1.000.000,-. Bantuan ini dengan akad *qardhu hasan* atau pinjaman, dan BWI tidak membebani dengan bunga atau semacamnya. Kemudian penyaluran wakaf uang pada ISCO Jakarta dengan bentuk bantuan paket bantuan peralatan pendidikan untuk anak terlantar sebesar Rp 4.000.000,-, terakhir pada Posko Moka Dibudpan Kab. Karawang sebesar Rp 4.000.000,- dalam bentuk bantuan paket bantuan selimut, makanan siap santap, mie instan, pakaian dalam, air mineral. Dan tersisa Rp 1.884.382,- dan

pengembalian dari wakaf produktif Darsi dan Rus sebesar Rp 1.000.000,- menjadi Rp 2.884.382,- sisa bagi hasil sampai dengan 31 Desember 2012. Sisa bagi hasil tahun 2012 disalurkan pada Februari 2013 sesuai dengan permohonan proposal yang masuk ke BWI baik melalui website atau pengajuan via pos.

Peruntukan dari pengelolaan dan alokasi dana wakaf uang pada pasal 22 UU Wakaf adalah dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, untuk kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan. Dari konsep dan praktik yang dilaksanakan BWI sesuai dengan UU Wakaf tetapi belum semua objek penyaluran hasil investasi wakaf uang terealisasi.

Dari paparan penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang tentu tidak lepas dari Nadzir, yakni dana bagi hasil pengelolaan wakaf uang sudah tersalurkan kepada *mauquf 'alaih* sebesar 90%, adapun 10% untuk nadzir yang disimpan di rekening atas nama BWI, dari praktik tersebut berdasarkan Pasal 12 UU Wakaf bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11, Nadzir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan

pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).⁴⁴



⁴⁴ Dokumen BWI, *Laporan Wakaf Uang BWI*, 2013